



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 142/PDT/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. RUDDY SOERJANTO, alamat : Jl. Kantor No. 3, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- II. HARLINA MASEHI, alamat : Jl. Karang Jalak A7 Cirebon Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- III. LYDIA MASEHI, alamat : Jl. Kantor No. 3, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III, semula Penggugat III;  
Dalam hal ini mereka memberikan kuasa kepada ATILLA GRAZIANI SJAFEI, S.H., M.H. Advokat., berkantor di: ATILLA GRAZIANI SJAFEI, S.H., & ASSOCIATES., beralamat di Jl. Braga No. 34 (Lt.2) Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Oktober 2017, Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, semula Para Penggugat;

## Lawan

- I. Presiden Direktur, dan Direktur PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk. Kantor Pusat, Jl. Ir. H. Juanda No.95, Kota Bandung;  
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
  1. BENNY WULLUR, S.H., M.H., Kes;
  2. GIGIH PEMI DWI SAPTI, S.H.;
  3. ANDRY MANDERA, S.H.;
  4. ANDYANTO K. SIMARMATA, S.H.;
  5. IBRAHIM BASAREWAN, S.H.;
  6. EUIS WIDYATI, S.H.;
  7. RIKY, S.H.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM BENNY WULLUR & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Terusan Buah

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 1 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu No. 259C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 4 Desember 2017, selanjutnya disebut Terbanding I, semula Tergugat I ;

II. Pimpinan Cabang PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk. Cabang Cirebon, Jl. Yos Sudarso No.2 Kota Cirebon;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II;

DAN

KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KKPNL) Kota Cirebon, Jl.

Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48 Kota Cirebon

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat sebagai berikut :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 29 Maret 2017 Nomor 142/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 12/Pdt.G//2017/PN.Cbn tanggal 20 September 2017 ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 Maret 2017, dalam register perkara perdata No. 12/Pdt.G/2017/PN.Cbn pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami para Penggugat dengan ini tidak menyangkal telah berhutang kepada para Tergugat;
2. Bahwa terhadap Piutang Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat telah menyerahkan beberapa anggunan, dalam perkara ini antara lain:
  - 1) Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.291 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Lemahwungkuk 9, dahulu kota Cirebon Timur, Kelurahan Pegambiran, seluas 3,310 M2 (tiga ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), menurut gambar situasi bertanggal 29 Agustus 1974, Nomor: 372/1994, atas nama Pemegang Hak Dra. HARLINA MASEHI, stempat dikenal beralamat di jalan Petireman No. 1A Cirebon;

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 2dari21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.3590 terletak di Propinnsi Jawa Barat, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Sunyaragi, seluas 813 M2 (delapan ratus tiga belas meter persegi), menurut Surat Ukur 30-6-2006, Nomor: 30 Sunyaragi/2006, atas nama Pemegang Hak RUDDY SOERYANTO, stempat dikenal beralamat di jalan Taman Pemuda Kaveling Nomor.35, Kompleks Kawasan Taman Pemuda, kota Cirebon;
3. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016, kami telah menerima Surat dari Tergugat I, yang ditandatangani oleh:
  - 1) Bp. Yanto Setiawan, jabatan Ka.Div Reovery Aset;
  - 2) Bp. Leonard B, jabatan Ka.Dep Recovery Collateral Aset II;Kedua-duanya berkantor pada Tergugat I;
4. Bahwa surat bertanggal 01 Juni 2016 tersebut diatas pada pokoknya merupakan surat peringatan karena kami gagal membayar kewajiban kami (hutang) pada tanggal 15 Mei 2016 dan 31 Mei 2016 sebesar Rp 11,500,000,000.00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah), Copy surat terlampir dalam surat gugatan ini;
5. Bahwa dalam surat bertanggal 01 Juni 2016 tersebut diatas juga diberitahukan agar kami melunasi hutang kami selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 2016 seara sekaligus;
6. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016, Jurusita Pengadilan Negeri I Cirebon, memberikan Surat Panggilan Teguran No.07/Pdt/Ek/2016/PN.Cbn., kepada Penggugat RUDDY SOERJANTO agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 jam 10.00 WIB, untuk ditegur, menyelesaikan hutang pokok, bunga dan denda keterlambatan sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp 24,351,888,284.00 (dua puluh empat milyar tiga rcatus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
7. Bahwa isi teguran tersebut diatas sangat mengejutkan para Penggugat, karena selisihnya sangat besar yaitu Rp 24,351,888,284.00 – Rp 11,500,000,000.00 = Rp 12,851,888,284.00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
8. Bahwa hal ini merupakan keganjilan yang luar biasa, karena nilai hutang para Penggugat bisa berubah drastis hanya dalam hitungan kurang lebih dua bulan saja nilai Hutang berubah drastis dan naik sebesar 211,75%;

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 3dari21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kami kemudian menghadap pimpinan cabang PT.Bank Nusantara Parahyangan dan menyampaikan bahwa kami tidak mungkin bisa membayar secara sekaligus dan seketika hutang kami dalam nilai rupiah sebesar Rp 11,500,000,000.00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa beberapa pertemuan telah dilaksanakan dengan berbagai pihak akhirnya kami mendapatkan pihak ke tiga (investor kami) yang bersedia membantu menyelesaikan hutang kami secara mencicil;
11. Bahwa untuk meyakinkan para Tergugat, maka dibulan Desember 2016, sebelum hari natal 2016, kami mengajak Tergugat II yang saat itu didampingi suaminya bertemu dengan investor kami dan Tergugat II mendengar semua pembicaraannya, ini kami lakukan bahwa kami beritikad baik untuk menyelesaikan hutang-hutang kami dengan cara mencicilnya sampai lunas;
12. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut diatas disepakati:
  - 1) Nilai piutang PT.BNP menjadi sebesar Rp 12,000,000,000.00 (dua belas milyar rupiah);
  - 2) Pada bulan Desember 2016 akan dibayarkan sebesar Rp 1,500,000,000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - 3) Selanjutnya, mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 akan dicicil setiap bulannya, minimum Rp 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - 4) Pada bulan Agustus 2017 akan dilunasi sisanya sebesar Rp 7,000,000,000.00 (tujuh milyar rupiah);
13. Bahwa ahir desember 2016, kami siap melaksanakan kesepakatan untuk mentransfer cicilan pertama sebesar Rp 1,500,000,00.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kami menghubungi Tergugat II dan Bp. Yanto Setiawan, jabatan Ka.Div Reovery Aset, yang dalam hal ini adalah staf pada Tergugat I, Tergugat II menyarankan agar disiapkan rekening penampungan untuk menampung cicilan pertama para Penggugat;
14. Bahwa cicilan pertama dibulan Desember 2016 ternyata sangat sulit dilaksanakan, dan menurut Bp. Yanto Setiawan, jabatan Ka.Div Reovery Aset, terjadi masalah internal di PT.BNP Kantor Pusat Bandung;
15. Bahwa para Penggugat menunggu putusan kemana cicilan pertama itu disetorkan, bahkan para Penggugat juga sudah menyiapkan cicilan kedua karena bulan Januari 2017 mulai memasuki tanggal-tanggal pertengahan;
16. Bahwa sekonyong-konyong pada tanggal 25 Januari 2017 kami Penggugat dihubungi oleh Bp. Yanto Setiawan, jabatan Ka.Div Reovery Aset, pada

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 4dari21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan mengabarkan bahwa kesepakatan dibulan Desember 2016 itu TELAH DIBATALKAN DIREKSI (Tergugat I);

17. Bahwa bulan Pebruari 2017, Bp. Yanto Setiawan, jabatan Ka.Div Reovery Aset, pada Tergugat I mengabarkan bahwa dirinya tidak lagi bekerja pada Tergugat I, sejak tanggal 1 Pebruari 2017;
18. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2017., pukul 11.00., para Penggugat menerima surat Pemberitahuan Lelang Umum No.7/Pdt.Eks/HT/2016/ PN. Cbn., bertanggal 27 Pebruari 2016., yang memberitahukan bahwa lelang eksekusi akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2017;
19. Bahwa kami para Penggugat sangat berkeratan terhadap pelelangan eksekusi, terhadap agunan-agunan kami yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, mengingat belum adanya kepastian tentang nilai hutang piutang, dan rubah-rubah nilai ini justru datangnya dari pihak Tergugat I melalui stafnya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB yang memeriksa perkara ini berkenan berkenan memutuskan:

## PRIMER:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Hutang para Penggugat tidak pasti sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 224 HIR;
3. Membatalkan Pelaksanaan Penjualan Umum/ Lelang Eksekusi terhadap objek:
  - 1) Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.291 terletak di Propinnsi Jawa Barat, Kecamatan Lemahwungkuk 9, dahulu kota Cirebon Timur, Kelurahan Pegambiran, selus 3,310 M2 (tiga ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), menurut gambar situasi bertanggal 29 Agustus 1974, Nomor: 372/1994, atas nama Pemegang Hak Dra. HARLINA MASEHI, stempat dikenal beralamat di jalan Petireman No. 1A Cirebon;
  - 2) Sebidang tanah Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.3590 terletak di Propinnsi Jawa Barat, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Sunyaragi, selus 813 M2 (delapan ratus tiga belas meter persegi), menurut Surat Ukur 30-6-2006, Nomor: 30Sunyaragi/2006, atas nama Pemegang Hak RUDDY SOERYANTO, stempat dikenal beralamat di jalan Taman Pemuda Kaveling Nomor.35, Kompleks Kawasan Taman Pemuda, kota Cirebon;Yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017;

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 5dari21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan perhitungan bunga dan denda dari jumlah hutang dalam nilai rupiah yang disepakati awal sebesar Rp 11,500,000,000.00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian Para Penggugat, sekarang Para Pembanding telah mengajukan perbaikan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa kami para Penggugat dengan ini tidak menyangkal telah berhutang kepada para Tergugat;
2. Bahwa terhadap Piutang Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat telah menyerahkan beberapa anggunan, dalam perkara ini antara lain:
  - 1) Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.291 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Lemahwungkuk 9, dahulu kota Cirebon Timur, Kelurahan Pegambiran, seluas 3,310 M2 (tiga ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), menurut gambar situasi bertanggal 29 Agustus 1974, Nomor: 372/1994, atas nama Pemegang Hak Dra. HARLINA MASEHI, stempat dikenal beralamat di jalan Petireman No. 1A Cirebon;
  - 2) Sebidang tanah Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.3590 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Sunyaragi, seluas 813 M2 (delapan ratus tiga belas meter persegi), menurut Surat Ukur 30-6-2006, Nomor: 30 Sunyaragi/2006, atas nama Pemegang Hak RUDDY SOERYANTO, stempat dikenal beralamat di jalan Taman Pemuda Kaveling Nomor.35, Kompleks Kawasan Taman Pemuda, kota Cirebon;
3. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016, kami telah menerima Surat dari Tergugat I, yang ditandatangani oleh:
  - 1) Bp. Yanto Setiawan, jabatan Ka.Div Recovery Aset;
  - 2) Bp. Leonard B, jabatan Ka.Dep Recovery Collateral Aset II;Kedua-duanya berkantor pada Tergugat I;
4. Bahwa surat bertanggal 01 Juni 2016 tersebut diatas pada pokoknya merupakan surat peringatan karena kami gagal membayar kewajiban kami (hutang) pada tanggal 15 Mei 2016 dan 31 Mei 2016 sebesar Rp 11,500,000,000.00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah), Copy surat terlampir dalam surat gugatan ini;

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 6dari21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam surat bertanggal 01 Juni 2016 tersebut diatas juga diberitahukan agar kami melunasi hutang kami selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 2016 seara sekaligus;
6. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016, Jurusita Pengadilan Negeri I Cirebon, memberikan Surat Panggilan Teguran No.07/Pdt/Ek/2016/PN.Cbn., kepada Penggugat RUDDY SOERJANTO agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 jam 10.00 WIB, untuk ditegur, menyelesaikan hutang pokok, bunga dan denda keterlambatan sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp 24,351,888,284.00 (dua puluh empat milyar tiga rcatus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
7. Bahwa isi teguran tersebut diatas sangat mengejutkan para Penggugat, karena selisihnya sangat besar yaitu Rp 24,351,888,284.00 – Rp 11,500,000,000.00 = Rp 12,851,888,284.00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
8. Bahwa hal ini merupakan keganjilan yang luar biasa, karena nilai hutang para Penggugat bisa berubah drastis hanya dalam hitungan kurang lebih dua bulan saja nilai Hutang berubah drastis dan naik sebesar 211,75%;
9. Bahwa kami kemudian menghadap pimpinan cabang PT.Bank Nusantara Parahyangan dan menyampaikan bahwa kami tidak mungkin bisa membayar secara sekaligus dan seketika hutang kami dalam nilai rupiah sebesar Rp 11,500,000,000.00 (sebelas milyar lima ratus juta juta rupiah);
10. Bahwa beberapa pertemuan telah dilaksanakan dengan berbagai pihak ahirnya kami mendapatkan pihak ke tiga (investor kami) yang bersedia membantu menyelesaikan hutang kami secara mencil;
11. Bahwa untuk meyakinkan para Tergugat, maka dibulan Desember 2016, sebelum hari natal 2016, kami mengajak Tergugat II yang saat itu didampingi suaminya bertemu dengan investor kami dan Tergugat II mendengar semua pembicaraannya, ini kami lakukan bahwa kami beritikad baik untuk menyelesaikan hutang-hutang kami dengan cara mencicilnya sampai lunas;
12. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut diatas disepakati:
  - 1) Nilai piutang PT.BNP menjadi sebesar Rp 12,000,000,000.00 (dua belas milyar rupiah);
  - 2) Pada bulan Desember 2016 akan dibayarkan sebesar Rp 1,500,000,000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 7dari21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Selanjutnya, mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 akan dicicil setiap bulannya, minimum Rp 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - 4) Pada bulan Agustus 2017 akan dilunasi sisanya sebesar Rp 7,000,000,000.00 (tujuh milyar rupiah);
  13. Bahwa akhir desember 2016, kami siap melaksanakan kesepakatan untuk mentransfer cicilan pertama sebesar Rp 1,500,000,00.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kami menghubungi Tergugat II dan Bp. Yanto Setiawan, jabatan Ka.Div Reovery Aset, yang dalam hal ini adalah staf pada Tergugat I, Tergugat II menyarankan agar disiapkan rekening penampungan untuk menampung cicilan pertama para Penggugat;
  14. Bahwa cicilan pertama dibulan Desember 2016 ternyata sangat sulit dilaksanakan, dan menurut Bp. Yanto Setiawan, jabatan Ka.Div Reovery Aset, terjadi masalah internal di PT.BNP Kantor Pusat Bandung;
  15. Bahwa para Penggugat menunggu putusan kemana cicilan pertama itu disetorkan, bahkan para Penggugat juga sudah menyiapkan cicilan kedua karena bulan Januari 2017 mulai memasuki tanggal-tanggal pertengahan;
  16. Bahwa sekonyong-konyong pada tanggal 25 Januari 2017 kami Penggugat dihubungi oleh Bp. Yanto Setiawan, jabatan Ka.Div Reovery Aset, pada Tergugat I, dan mengabarkan bahwa kesepakatan dibulan Desember 2016 itu TELAH DIBATALKAN DIREKSI (Tergugat I);
  17. Bahwa bulan Pebruari 2017, Bp. Yanto Setiawan, jabatan Ka.Div Reovery Aset, pada Tergugat I mengabarkan bahwa dirinya tidak lagi bekerja pada Tergugat I, sejak tanggal 1 Pebruari 2017;
  18. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2017., pukul 11.00., para Penggugat menerima surat Pemberitahuan Lelang Umum No.7/Pdt.Eks/HT/2016/ PN. Cbn., bertanggal 27 Pebruari 2016., yang memberitahukan bahwa lelang eksekusi akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2017;
  19. Bahwa Lelang Umum No.7/Pdt.Eks/HT/2016/ PN. Cbn, Telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2017, dan ternyata TIDAK ADA PEMINATNYA;
  20. Bahwa para Penggugat sangat berkeratan terhadap pelelangan eksekusi selanjutnya, mengingat berubah-rubahnya nilai hutang piutang, dan perubahan-perubahan nilai ini justru datangnya dari pihak Tergugat I melalui stafnya, walau demikian Para Penggugat tetap beritikad baik untuk membayar hutangnya secara mencicil menurut kemampuan Para Penggugat;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB yang memeriksa perkara ini berkenan berkeputusan:

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 8 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Hutang para Penggugat tidak pasti sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 224 HIR;
3. Membatalkan Pelaksanaan Penjualan Umum/ Lelang Eksekusi terhadap objek:
  - 1) Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.291 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Lemahwungkuk 9, dahulu kota Cirebon Timur, Kelurahan Pegambiran, selus 3,310 M2 (tiga ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), menurut gambar situasi bertanggal 29 Agustus 1974, Nomor: 372/1994, atas nama Pemegang Hak Dra. HARLINA MASEHI, stempat dikenal beralamat di jalan Petireman No. 1A Cirebon;
  - 2) Sebidang tanah Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.3590 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Sunyaragi, selus 813 M2 (delapan ratus tiga belas meter persegi), menurut Surat Ukur 30-6-2006, Nomor: 30Sunyaragi/2006, atas nama Pemegang Hak RUDDY SOERYANTO, stempat dikenal beralamat di jalan Taman Pemuda Kaveling Nomor.35, Kompleks Kawasan Taman Pemuda, kota Cirebon, karena jumlah hutang yang belum pasti;
4. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan perhitungan bunga dan denda dari jumlah hutang dalam nilai rupiah yang disepakati awal sebesar Rp 11,500,000,000.00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah), berdasarkan surat bertanggal 01 Juni 2016 dan ditambah sebesar Rp 500,000,000.- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan terakhir dengan Tergugat II;
5. Memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencicil hutang-hutangnya kepada Para Penggugat dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
  - a) Pembayaran cicilan pertama dibayarkan sebesar Rp 500,000,000.- (lima ratus juta rupiah), kepada Tergugat I melalui Tergugat II satu bulan setelah Putusan Perkara ini memiliki kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewijsde);
  - b) Pembayaran cicilan berikutnya sebesar Rp 500,000,000.- (lima ratus juta rupiah) tiap-tiap bulan berikutnya sampai lunas seluruhnya selama 23 (dua puluh dua) bulan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan jaminan-jaminan kepada Penggugat setelah Penggugat menyelesaikan pembayaran cicilannya;

## SUBSIDER:

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 9 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, sekarang Para Pembanding tersebut, Para Terbanding, semula Tergugat I, Tergugat II memberikan jawabannya tanggal 7 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa gugatan penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah Keliru atau salah alamat, karena:

- Bahwa Penggugat dalam hal mengajukan gugatan dengan Nomor Perkara 12/Pdt.G/2017/PN.CBN ke Pengadilan Negeri Cirebon sama sekali tidak berlandaskan pada bukti-bukti yang sah dan benar, yang mana dalam hal ini terlihat dari ketidakkonsistenan Penggugat terhadap nama-nama pihak yang mengajukan gugatan.
- Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam identitas para pihak sangat tidak jelas, sebagai salah satu Penggugat di Gugatan ini adalah Ruddy Soeryanto.

#### Faktanya

Tidak ada pihak yang berperkara dalam hal ini bernama Ruddy Soeryanto sehingga dalam Gugatan sangat perlu untuk dipertanyakan siapa yang mengajukan Gugatan di dalam Gugatan ini.

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui terkait dengan siapa pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini, sehingga sudah sangat beralasan hukum pihak yang mengajukan gugatan terutama Penggugat (Ruddy Soeryanto) adalah pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing dalam mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka *Ruddy Soeryanto / Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki kedudukan Hukum / Legal Standing dalam mengajukan gugatan ini.*

Oleh karena itu sudah seharusnya dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### 2. GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL* (GUGATAN KABUR)

Bahwa di dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak jelas / kabur, karena:

- Bahwa dalam posita angka 7 baik di dalam Gugatan Awal maupun Perbaikan Gugatan, Penggugat sama sekali tidak teliti terkait dengan perhitungan utangnya, yang mana seharusnya Rp12.851.888.284,- (dua belas milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 10dari21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi Rp12.351.888.284,- (dua belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga dapat menyebabkan kerancuan terkait dengan perhitungan selisih utang.

- Bahwa nilai Penggugat sebagaimana yang telah ditulis baik di dalam Gugatan maupun Perubahan Gugatan adalah nilai yang tidak valid, dikarenakan perhitungan tersebut dilakukan oleh Penggugat.

### Faktanya

Nilai yang seharusnya adalah nilai sebagaimana yang tertera di dalam Aanmaning, yakni:

- Ruddy Soerjanto adalah sebesar Rp. 24.351.888.283,69 (dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam puluh sembilan rupiah).
- Lydia Masehi adalah sebesar Rp. 2.951.846.959,99 (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui esensi daripada Perbaikan Gugatan yang mana hal-hal yang sepatutnya dimasukan di dalam Perbaikan Gugatan adalah hal-hal yang salah penulisan / keliru, namun Penggugat dalam hal ini justru banyak menambahkan poin-poin baru yang mana menyebabkan Gugatan seperti Gugatan Baru.

Hal ini pun telah dipertegas dengan adanya Pasal 127 Rv yang menyatakan:

*"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."*

- Bahwa antara Posita dengan Petitum tidak boleh bertolak belakang, apa yang dimintakan di dalam Posita, harus pula dimasukan di dalam Petitum, namun kenyataannya baik di dalam Gugatan Penggugat terdahulu maupun Perbaikan Gugatan, antara Posita dengan Petitum sangat bertolak belakang / kontradiksi sehingga apa yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim dalam petitum adalah keliru dan tidak jelas.

Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, menyatakan bahwa:

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 11 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Sekalipun petitumnya jelas tetapi karena tidak didukung oleh posita yang jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

- Bahwa sepatutnya, walaupun telah ada Perbaikan Gugatan, Petitum di dalam Gugatan terdahulu tidak dapat diubah-ubah, *namun kenyataannya*, Penggugat justru menambahkan beberapa poin baru di dalam Petitum Perbaikan Gugatan, sehingga menyebabkan Perbaikan Gugatan Penggugat menjadi sangat tidak jelas / kabur. Oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### 3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMALITAS GUGATAN

- Bahwa di dalam Perbaikan Gugatan, khususnya di dalam Petitum Penggugat Nomor 3, Penggugat meminta untuk Menangguhkan Pelaksanaan Penjualan Umum / Lelang Eksekusi sementara di dalam Gugatan terdahulu, Penggugat meminta untuk Membatalkan Pelaksanaan Penjualan Umum / Lelang Eksekusi, sehingga Petitum Penggugat sangat tidak Jelas / Kabur dan tidak sah secara hukum.
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan terdahulu maupun Perbaikan Gugatan sangat tidak konsisten, yang mana isi daripada Gugatan tersebut adalah isi untuk mengajukan Perlawanan, namun kenyataannya Penggugat justru mengajukan Gugatan.

Oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### 4. GUGATAN PENGGUGAT *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS*

- Bahwa Penggugat dalam hal mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak berhak dikarenakan Penggugat sendiri merupakan pihak yang tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya di dalam Perjanjian.
- Bahwa Penggugat telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak Bank yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 23 Januari 2008, Akta Perjanjian Kredit Nomor 81 tanggal 28 Agustus 2007, Akta Perjanjian Kredit Nomor 81 tanggal 28 Agustus 2007, Akta Perjanjian Kredit Nomor 69 tanggal 26 Mei 2004, Akta Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 5 Juli 2007, dan termasuk segala perubahan Akta Perjanjian Kredit, sehingga apa yang dilakukan Penggugat berupa tidak dilunasi utang-utangnya tersebut merupakan suatu kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Pihak Penggugat atau telah

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 12 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan wanprestasi. Hal ini terbukti dari Pijak Tergugat I telah mengirimkan Surat Peringatan ke-I, ke-II dan ke-III kepada Penggugat yang tidak diindahkan oleh Penggugat, yang mana Perjanjian Kredit tersebut merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Akta Perjanjian Kredit, Surat Peringatan ke-I, ke-II dan ke-III aquo yang tidak diindahkan oleh Penggugat, maka Penggugat adalah pihak yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan dikarenakan Penggugat sendiri merupakan pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum di Perjanjian. Oleh karena itu sudah seharusnya dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, di mana gugatan Penggugat keliru/salah alamat, tidak jelas/kabur, tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, serta Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II serta tidak diakui secara tegas-tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dan merupakan kesamaan yang tidak terpisahkan serta memuat makna yang sama dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan Perjanjian Kredit yang mana besaran utang Penggugat sebagai salah satu isi dari pada Perjanjian tersebut telah ditandatangani dan diakui pula oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat di dalam Gugatannya angka 1.
4. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diutarakan pada angka 3 diatas, Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 13 dari 21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adalah benar dalil Penggugat di dalam Gugatannya angka 2 dalam hal Penggugat telah menyerahkan anggunan, yang mana hal ini sejalan dengan apa yang tertera didalam Hak Tanggungan, yang mana diantaranya adalah:
- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 291 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Lemahwungkuk (dahulu Kota Cirebon Timur, Kelurahan Pegambiran, seluas 3.310M<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) menurut gambar situasi tertanggal 29 Agustus 1974, Nomor 372/1994, atas nama pemegang hak Nyonya Dra. Harlina Masehi, setempat dikenal beralamat di Jl. Petireman No. 1A, Cirebon.
  - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3590 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Sunyaragi, seluas 813 M<sup>2</sup> (delapan ratus tiga belas meter persegi), menurut surat ukur 30-6-2006, Nomor 30 Sunyaragi/2006, atas nama pemegang hak Ruddy Soerjanto, setempat dikenal beralamat di jalan Taman Pemuda Kaveling No. 35, Kompleks Kawasan Taman Pemuda Kota Cirebon.

### Faktanya.

Pemilik tanah yang tercantum di dalam SHM No. 3590, bukanlah Ruddy Soeryanto, melainkan Ruddy Soerjanto. Untuk itu, terkait dengan dalil Penggugat atas pemberian anggunan atas SHM 3590, Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat untuk membuktikan :

- *Apakah benar Penggugat telah menyerahkan anggunan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3590 atas nama Ruddy Soeryanto?*
6. Bahwa Penggugat telah mengakui kebenaran atas kelalaian Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat di dalam Gugatannya angka 3 atas telah diterimanya Surat Peringatan tertanggal 01 Juni 2016 dari Tergugat I dan Tergugat II.
7. Bahwa adalah tidak benar dan sangat keliru dalil Penggugat angka 4 yang mana dalam hal mengartikan Surat Peringatan tertanggal 01 Juni 2016 tersebut.

Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kebijaksanaan lebih dari 3 (tiga) tahun untuk Penggugat melunasi utangnya, namun Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II hingga tanggal 15 Mei 2016 dan 31 Mei 2016, sehingga Tergugat I dan Tergugat II selaku Bank berpatokan pada Perjanjian semula yakni Perjanjian Kredit.

Bank sebagai sebuah sarana untuk menyalurkan dana masyarakat harus dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat. Dengan tidak dilaksanakan

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 14dari21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban oleh Penggugat, Bank dapat melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah Eksekusi Hak Tanggungan sebagai usaha mencegah kerugian yang lebih besar menurut Undang-Undang.

Maka berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, jika debitur cedera janji atau wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Pelunasan piutang diambil dari hasil lelang. Inilah yang lazim disebut parate eksekusi. Rumusan ini berasal dari Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata.

8. Bahwa adalah benar Penggugat diminta untuk melunasi utang selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 2016 secara sekaligus sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya angka 5, namun kenyataannya hingga tanggal tersebut Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah tertera di dalam Perjanjian Kredit dan Surat Peringatan tertanggal 01 Juni 2016.

Oleh sebab itu, sangat beralasan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang kepada Tergugat I dan Tergugat II, walaupun telah diberikan beberapa tenggang waktu oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II selalu berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik, sehingga dalam hal ini tidak pernah ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

9. Bahwa atas dalil Penggugat di dalam Gugatannya angka 6 adalah benar dan beralasan hukum. Jumlah utang atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp24.351.888.284,- (dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang mana jumlah tersebut didapatkan dari utang pokok, bunga, dan denda keterlambatan sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016, yang mana besaran angka tersebut didapatkan dari Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Kreditur telah memenuhi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991, perihal upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh sebuah bank yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grade period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 15dari21



atau tidak.

- b. Persyaratan kembali (Reconditioning), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi perusahaan.
  - c. Penataan kembali (Restructuring) yaitu suatu upaya dari bank yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atas Reconditioning.
11. Bahwa Penggugat sering sekali tidak teliti di dalam Gugatannya, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 7 perlu untuk dibuktikan kembali kebenarannya oleh Penggugat. Untuk itu, Tergugat I dan Tergugat II *meminta Penggugat* untuk membuktikan nilai yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya tersebut.
  12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 8 perlu untuk dibuktikan kembali kebenarannya oleh Penggugat. Untuk itu, Tergugat I dan Tergugat II *meminta Penggugat* untuk membuktikan kebenaran atas keganjilan yang dirasakan oleh Penggugat tersebut, karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan perhitungan berdasarkan dengan Perjanjian Kredit dan Nilai di dalam Aanmaning.
  13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil Penggugat sebagaimana di dalam Gugatannya angka 9 dan angka 10, karena Nilai utang Penggugat yang telah dicicil bukan dari nilai yang dicantumkan di dalam Perjanjian Kredit maupun di Aanmaning.
  14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terkait dengan mekanisme Tergugat I dan Tergugat II yang tercantum di dalam gugatan Penggugat angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 18 perlu untuk dibuktikan kembali kebenarannya oleh Penggugat. Untuk itu, Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat untuk membuktikannya.
  15. Bahwa selain daripada yang didalilkan Penggugat baik di dalam Gugatannya terdahulu maupun Perubahan Gugatan, Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana angka 19 dan angka 20 di dalam Perbaikan Gugatan, Tergugat I dan Tergugat II tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 16dari21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa antara Posita dan Petitum daripada Penggugat, sangat tidak konsisten, hal ini terlihat dari apa yang dicantumkan di dalam Posita, tidak dimintakan kembali di dalam Petitum, sehingga antara Posita dan Petitum tidaklah sinkron.

17. Bahwa di dalam Perbaikan Gugatan, Penggugat menambahkan beberapa poin di dalam Petitumnya, yang mana pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka sudah sepatutnya, Gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDIAR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat, sekarang Para Pembanding telah mengajukan repliknya tertanggal 14 Juni 2017 dan atas replik tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Para Terbanding telah menanggapi dengan mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Cbn tanggal 20 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 17 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PPenggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Cbn tanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Cbn tanggal 20 September 2017, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2017, tanggal 4 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding , semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 1 November 2017, tanggal 19 Oktober 2017 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding , semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 6 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 10 Januari 2018, tanggal, 8 Desember 2017 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa telah membaca Risalah surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 402/Pdt/Del./2017/PN.Bdg. dan Nomor 12/Pdt/G/2017/PN.Cbn bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal, 1 November 2017, dan tanggal 19 Oktober 2017 secara patut dan seksama ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 18dari21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Cbn tanggal 20 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara a quo oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi, pihak PT.BNP Tbk Kantor Pusat di Bandung saat itu ada kebijaksanaan pada Para Penggugat, karena ada pengurangan pada nilai yang wajib untuk diselesaikan ;
- Bahwa diskon yang diberikan sebenarnya tidak sesuai dengan perjanjian kredit, akan tetapi karena Para Penggugat mohon keringanan maka melalui jalan negosiasi dari kedua pihak, kemudian pihak PT.BNP Tbk Kantor Pusat memberikan diskon sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding , semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 12/Pdt.G/2017/PN.Cbn tertanggal 20 September 2017 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa keberatan memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat melumpuhkan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh majelis Hakim tingkat pertama, maka oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut oleh majelis Hakim tingkat banding ;

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 19 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 20 September 2017, Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Cbn, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 20 September 2017, Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Cbn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh kami R.S.DAMANIK, S.H.M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SYAFARUDDIN, S.H. dan H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 MARET 2018 N0.142/PEN/PDT/2018/PT.BDG. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari :Kamis, tanggal, 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh IWAN DARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 20 dari 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARUDDIN, SH.

R.S. DAMANIK, S.H.

H.HANIFAH HIDAYAT NOOR. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IWAN DARMAWAN, S.H

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-

Materai ..... Rp. 6.000,-

Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT.BDG, halaman 21dari21